



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DEVI NOVITA F. M. TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Perumnas Lama RT.005/RW.002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dedi Putra Rangkuti, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 07 Air Gemuruh RT.009 Kecamatan Bathin III Muara Bungo Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;

Lawan:

1. **BESRAL SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Abu Nawar RT.002/RW.003, Bojorejo, Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PERDAMAIAN SIANIPAR**, bertempat tinggal di Dusun 3 Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Masrizal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Masrizal, S.H., & Associates, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Poros Komplek Lintas Asri Blok C Nomor 1 Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo pada tanggal 24 Januari 2019, dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) dengan Tergugat I (Besral Sianipar) adalah pasangan suami istri yang sah menikah dan telah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Provinsi Jambi berdasarkan akta perkawinan No. 1509-KW-15072013-0005 pada tanggal 15 Juli 2013. Dan sekarang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebo pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 atau dikeluarkan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN Mrt;
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) dengan tergugat I (Besral Sianipar) telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama yaitu : Pesta Reyhana C.A Sianipar, umur : \pm 6 Tahun, (28 Desember 2013) berada dalam pengasuhan penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon);
3. Bahwa selama membina Rumah Tangga kurang lebih 6 Tahun (dari Tahun 2013 sampai dengan awal Tahun 2019), Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) dengan Tergugat I (Besral Sianipar) ada memiliki harta bersama yaitu antara lain sebagai berikut :

- a) Tanah yang berisikan tanaman pohon Sawit / kebun seluas \pm 14.530 m² dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 268 yang semula atas nama Tegugat I kemudian Tergugat I memberikan Cuma-Cuma (Menghibahkan) kepada Tegugat II (Perdamean Sianipar) tanpa sepengetahuan Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) dan SHM Nomor : 268 telah balik nama atas nama Tergugat II (Perdamean Sianipar), tanah yang berisikan tanaman pohon Sawit / kebun tersebut terletak di Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang dibeli pada tahun 2014 dari saudara Anas seharga Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Adapun batas-batas tanah yang berisikan tanaman pohon sawit tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Mukti
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sumardi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jl. Pelayang Tebo-Jambi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Deri

Dengan taksiran harga jual \pm Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Dan surat menyurat berupa surat hak milik atau sertifikat tanah serta penguasaan fisik tanah yang berisikan tanaman pohon sawit maupun hasil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



tanaman kebun sawit tersebut berada di tangan Tergugat II (Perdamean Sianipar);

- b) Isi rumah berupa peralatan rumah tangga dan lain-lainnya (Bad Coper, Kulkas, Rice box, blender, piring, mangkok, gelas, sendok, kualii, VCD) ditaksirkan dengan nilai ± Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
4. Bahwa berdasarkan KUHPerdara (*Burgelijk wet boek*) bagian kesatu tentang Persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang dan pengurusannya Pasal 119 disebut bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan Suami dan Istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri;

Dan

Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 424.K/Sip.1959 tertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak (Suami dan Istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama;

5. Bahwa untuk menjamin keutuhan keselamatan harta bersama tersebut atau dimasukkannya gugatan harta bersama agar tidak sia-sia, Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri Tebo yang terhormat meletakkan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta bersama yang disebutkan diatas Poin 3 (a dan b) atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil pihak-pihak (*In casu* Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) dengan Tergugat I (Besral Sianipar) dan Tegugat II (Perdamean Sianipar) untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan harta pada posita/*funda mentum petendi* poin 3 (a dan b) tersebut diatas sebagai harta bersama antara Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) dengan Tergugat I (Besral Sianipar);
- Menyatakan harta yang dikuasai oleh Tergugat II (Perdamean Sianipar) baik secara Surat maupun hasil kebun yang ditanami pohon sawit pada Posita /*funda mentum petendi* 3 (a) adalah harta bersama milik Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) dengan Tergugat I (Besral Sianipar);
- Menetapkan bagian harta bersama posita/*funda mentum petendi* poin 3 (a dan b) tersebut diatas seperdua (1/2) adalah hak Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon) dan seperdua (1/2) nya lagi adalah hak Tergugat I (Besral Sianipar);
- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta bersama yang disebutkan diatas Poin 3 (a dan b) atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

ATAU

jika yang Mulia Para Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya, tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** tidak beralasan sama sekali karena pada dasarnya sejak semula **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** mengetahui tentang dari mana uang untuk membeli kebun yang berisi tanaman pohon sawit yang sekarang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar antara **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** dengan **Tergugat I (Besral Sianipar)** telah melaksanakan perkawinan di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Provinsi Jambi berdasarkan akta perkawinan No. 15090-KW-15072013-2005 pada tanggal 15 Juli 2013. Dan mempunyai seorang anak yang bernama **Reyhana C.A. Sianipar** yang lahir pada tanggal 28 Desember 2013, kalau dilihat dari waktu perkawinan yaitu tanggal 15 Juli 2013 dengan lahirnya anak mereka tanggal 28 Desember 2013, maka antara bulan pernikahan dengan lahirnya anak mereka berjarak 5 bulan 13 hari, dan semenjak itulah asal muasal sampailah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak habis-habisnya terutama tentang omongan dari **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** yang menyatakan bahwa anak ini (**Reyhana C.A Sianipar**) bukan anak kandungmu karena saya sudah mengandung disaat kita menikah tetapi sebagai umat kristiani yang patuh dan taat, **Tergugat I (Besral Sianipar)** tetap bertahan walaupun dihati kecil selalu bertanya-tanya tentang omongan tersebut, yang mengakibatkan **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** meninggalkan rumah sekitar bulan September 2014. Dan semenjak itu walaupun sudah dibujuk oleh **Tergugat I (Besral Sianipar)** untuk kembali tinggal bersama, **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** bersekukuh untuk tidak mau lagi tinggal serumah dengan **Tergugat I (Besral Sianipar)** maka semenjak itulah dibulan September 2014 antara **Tergugat I (Besral Sianipar)** dengan **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** tidak hidup serumah lagi sampailah ada gugatan perceraian yang diajukan oleh **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** di Pengadilan Negeri Tebo;
3. Bahwa pada dasarnya perkawinan antara **Tergugat I (Besral Sianipar)** dengan **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** hanyalah berjalan 1 tahun 2 bulan yaitu dari mulai tanggal menikah 15 Juli 2013 s.d September 2014;
4. Bahwa setelah terjadinya perkawinan antara **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** dengan **Tergugat I (Besral Sianipar)** mereka berdua tinggal dengan mengontrak sebuah bedeng di Tebo, dank arena **Tergugat I (Besral Sianipar)** bekerja semberautan dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka oleh **Perdamean Sianipar (Tergugat II)** dikirimlah uang sejumlah Rp. 150.000.000,- guna untuk membeli kebun dari Saudara **Anas** sebesar Rp. 125.000.000,- yang terletak di Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah;
5. Bahwa pada point 1 **Tergugat I (Besral Sianipar)** sudah menjelas bahwasanya **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** mengetahui tentang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



asal muasal uang yang digunakan untuk membeli dan siapa yang mempunyai hak atas kebun yang dibeli tersebut, patut **Tergugat I (Besral Sianipar)** jelaskan bahwa pada awal pernikahan, kehidupan mereka tidaklah berjalan seperti yang diharapkan oleh **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** dimana kehidupan mereka sangatlah kekurangan dan hal tersebutlah yang menjadi dasar dari inisiatif dari **Tergugat II (Perdameian Sianipar)** orang tua kandung dari **Tergugat I (Besral Sianipar)** untuk mengirim sejumlah uang untuk membeli sebidang kebun yang sekarang ini dijadikan objek sengketa, guna untuk membantu kehidupan **Tergugat I (Besral Sianipar)** yang diharapkan dapat mengelola kebun tersebut guna untuk menambah penghasilan dan diharapkan dapat membiayai keluarga bari dari **Tergugat I (Besral Sianipar)**;

6. Bahwa setelah kebun tersebut dibeli oleh **Tergugat I (Besral Sianipar)** beberapa hari kemudian datanglah **Tergugat II (Perdameian Sianipar)** dari Dusun Panca Arga Asahan Sumatera Utara ke Tebo guna untuk melihat kebun yang katanya sudah dibeli oleh **Tergugat I (Besral Sianipar)**;
7. Bahwa karena **Tergugat II (Perdameian Sianipar)** tinggal di Asahan Medan maka terhadap kebun yang dibeli oleh **Tergugat I (Besral Sianipar)** dari uang **Tergugat II (Perdameian Sianipar)** maka diputuskan kebun tersebut harus disertifikatkan atas nama **Tergugat I (Besral Sianipar)**;
8. Bahwa alangkah tidak punya malunya **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** mengatakan didalam gugatannya tentang harta bersama karena **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** mengetahui asal masalah tanah yang dikatakan harta bersama dan **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** harusnya malu karena **Penggugat (Defi Novita F.M Tampubolon)** lah yang meninggalkan **Tergugat I (Besral Sianipar)**;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas **Tergugat I (Besral Sianipar)** dan **Tergugat II (Perdameian Sianipar)** memohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Tebo berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Peggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa tanah yang berisi pohon sawit seluas kurang lebih 14.530 m2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268, yang terletak di Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta pengakuan dan bantahan Para Tergugat, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Para Tergugat, sedangkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim menilai ada dalil gugatan Penggugat yang diakui ataupun tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan yakni :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2013;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Pesta Reyhana C.A. Sianipar berusia 6(enam) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrt;
4. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I pernah membeli sebidang tanah yang berisi pohon sawit seluas kurang lebih 14.530 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 dari Sdr. Anas seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa benar sebelumnya SHM Nomor 268 tertera atas nama Tergugat I (Besral Sianipar), kemudian oleh Tergugat I telah dibalik namakan atas nama Tergugat II (Perdamean Sianipar);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban berupa dalil sangkalan dari Para Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar tanah seluas kurang lebih 14.530 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268, yang terletak di Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni : *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian di atas, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan begitu juga dengan para Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa **P-1** dan saksi-saksi yaitu saksi **Tanda Pangaribuan**, saksi **Bilteer Tampubolon** dan saksi **H. Yunasli Marlius alias (H. Anas)**, sedangkan untuk membuktikan dalil – dalil sangkalannya Para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa PT.1 – PT.6 dan saksi-saksi yaitu saksi **Josar Sianipar**, saksi **Jerni Lumongga Br Sianipar** dan saksi **Duryat**,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yunasli Marlius (H. Anas) menunjukkan bahwasanya pada sekira tahun 2014 telah terjadi jual beli sebidang tanah/ kebun sawit seluas kurang lebih 1,5 Ha yang terletak di Desa Pelayang antara H. Anas sebagai penjual

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I dan Penggugat sebagai pembeli dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti P-1 tersebut berdasarkan keterangan saksi H. Yunasli Marlius (H. Anas) yang menerangkan bahwa tanah yang di jual oleh saksi kepada Penggugat dan Tergugat I terletak di desa Pelayang dan pada saat di jual belum bersertifikat, masih berupa Sporadik atas nama Darmawan, bahwa pembayaran dilakukan sebanyak dua kali yaitu yang pertama sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan di rumah saksi. Selain itu dari keterangan saksi **Biliter Tampubolon** yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk mengurus tanahnya karena saat itu tidak ada yang mengurus dan selama saksi mengurus kebun sawit tersebut antara bulan September 2016 sampai dengan Januari 2018 uang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat. Kemudian dari keterangan saksi **Tanda Pangaribuan**, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sejak mereka belum menikah, bahwa pada sekitar tahun 2014 saksi pernah memberitahukan kepada Tergugat I mengenai tanah yang akan di jual oleh H. Anas dan setahu saksi tanah tersebut dibeli dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi juga ikut pada saat dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PT-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Pardamean Sianipar menunjukkan bahwasanya tanah yang menjadi objek sengketa telah bersertifikat dan sebelumnya tercatat atas nama Tergugat I dan telah dibalik nama atas nama Pardamean Sianipar (Tergugat II), bukti PT-2 berupa rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Besral Sianipar dan PT-3, PT-4 dan PT-5 berupa laporan transaksi keuangan menunjukkan bahwa telah terjadi pengiriman sejumlah uang melalui Bank BRI;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah diuraikan tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi **Josar Sianipar** yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menikah pada tanggal 15 Juli 2013 di Medan dan setahu saksi sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat I ada membeli tanah/ kebun sawit yang mana uang pembelian tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat I, bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ibu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pernah menghubungi saksi melalui hand phone dan mengatakan bahwa ia telah mengirim uang melalui Bank BRI untuk Tergugat I, bahwa setahu saksi pengiriman dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 14 Maret 2014 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua masih dalam bulan Maret 2014 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 11 April 2014 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bahwa tujuan dari pembelian tanah/kebun sawit tersebut adalah untuk menambah perekonomian keluarganya Tergugat I. Sedangkan saksi **Duryat** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di depan rumah saksi yaitu di Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan saksi juga pernah melihat dan berbincang dengan orang yang mengaku mertua Tergugat I yang saat itu sedang membabat rumput, membuat jalan, memberi pupuk dan memanen di kebun tersebut, selain itu saksi juga pernah menanyakan kepada Ayah Tergugat I “*bapak ya yang membeli tanah ini?*” dan ayahnya menjawab “*iya*”, untuk anak saya diambil hasilnya”. Selanjutnya saksi **Jerni Lumongga Br Sianipar**, merangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah pada tanggal 15 Juli 2013 di Medan, bahwa setahu saksi sekira tahun 2014 mereka ada membeli tanah/ kebun sawit, bahwa uang pembelian kebun tersebut berasal dari orang tua saksi yang dikirim secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman, yang pertama dikirim oleh Bunut Siagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua saksi yang kirim uangnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), begitu pula yang ketiga saksi yang kirim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwasanya tanah yang menjadi objek sengketa dengan SHM Nomor 268 atas nama Tergugat II dengan luas kurang lebih 14.530 m², yang terletak di Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo diperoleh Penggugat dan Tergugat I dalam ikatan perkawinan sehingga objek tersebut adalah benar harta bersama (gono-gini) karena harta tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat I menikah yang mana Penggugat dan Tergugat I melangsungkan pernikahan pada tahun 2013, sedangkan harta tersebut diperoleh pada tahun 2014;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan di dalam Penjelasan Pasal 37 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam dalil jawabannya Para Tergugat membenarkan bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2014, namun uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah milik atau berasal dari Tergugat II atau orang tua Tergugat I, sehingga tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun uang pembelian tanah tersebut dari orang tua Tergugat I, namun karena perolehannya masih dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat I, maka dengan demikian harta tersebut menjadi harta bersama, selain itu juga selama persidangan tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwasanya status uang yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I itu apakah sebagai pinjaman atau hanya pemberian biasa layaknya orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat, dengan alat-alat bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Tentang Petitum Kesatu :

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, untuk menentukan status dari petitum pada poin ke-1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Tentang Petitum Kedua dan Ketiga:

Menimbang, bahwa pada petitum pada poin 3 dan poin 4 pada pokoknya sama yaitu Penggugat menuntut agar dinyatakan harta pada posita poin 3 (a dan b) tersebut di atas sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dengan SHM Nomor 268 telah dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini), maka dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Tentang Petitum Keempat:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat menuntut agar ditetapkan bagian harta bersama di bagi, seperdua ($\frac{1}{2}$) adalah hak Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$)nya lagi adalah hak Tergugat I, terhadap petitum tersebut bahwa karena ternyata harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I belum pernah terbagi, padahal Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, maka harta bersama tersebut haruslah dibagi sehingga petitum ini beralasan pula untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Keempat dan Kelima:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat menuntut agar dinyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta bersama atau yang menjadi objek yang disengketakan, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena karena hingga saat ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan atas obyek sengketa/harta bersama tersebut, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada poin 5 haruslah ditolak;

Tentang Petitum Keenam:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat menuntut agar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karena itu Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum satu harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta pada posita poin 3 (a dan b) tersebut di atas sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan harta yang dikuasai oleh Tergugat II berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 268 atas nama Tergugat II dengan luas kurang lebih 14.530 m², yang terletak di Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, baik secara surat maupun hasil kebun yang ditanami pohon sawit adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menetapkan bagian harta bersama posita poin 3 (a dan b) tersebut di atas seperdua (1/2) adalah hak Penggugat dan seperdua (1/2) nya lagi adalah hak Tergugat I;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.010.000,00 (Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami, Partono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt tanggal 25 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Glorya Diesnatalina Renova S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, Penggugat didampingi Kuasanya, serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova S.H., M.H.,

Rincian Biaya:

| | | | |
|------------------------|---|----|---------------------|
| - Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : | Rp | 150.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : | Rp | 650.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : | Rp | 150.000,00 |
| - Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 1.000.000,00 |
| - Biaya Kirim | : | Rp | 14.000,00 |
| - Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| - Jumlah | : | | 2.010.000,00 |

(Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|